



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 054/K.BAWASLU.PROV.K1-10/PM.00.02/9/2020

Sifat : Penting

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

**Pimpinan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Samarinda Tahun 2020**

Di_

Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik - 3 - Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/Viii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Komisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019*;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawas Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1041 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Pilkada Tahun 2020;
- h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0479/ K. BAWASLU/PM.00.00/8/2020 Tentang Pengawasan Pendaftaran , Penelitian dan Penetapan Calon;
- i. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0494/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 Tentang Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 30 huruf a Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 yang berbunyi "*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; 2. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; 3. **Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan**; 4. Proses penetapan calon; 5. Pelaksanaan Kampanye; 6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; mengendalikan pengawasan seluruh proses perhitungan suara; 10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan; 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan Lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan 13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*"
2. Pasal 3A (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi : "*Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam*

- proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*
3. Pasal 47 (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2020 yang berbunyi :” **Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;** (2) *Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama;* (3) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;* (4) *Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;* (5) *Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibatalkan;* (6) *setiap Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari imbalan yang diterima.*
 4. Pasal 187 B Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 yang berbunyi : “ **Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).**

C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, maka Bawaslu Kota Samarinda menghimbau kepada Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon (paslon) , perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. **Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pemenuhan persyaratan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota;**

2. Tidak melibatkan ASN, TNI, POLRI dan pihak lainnya yang dilarang dalam undang-undang dalam membentuk Tim penghubung Pasangan Bakal Calon.
3. Menyesuaikan Identitas Bakal Pasangan Calon dalam Formulir Model B1 KWK dengan identitas yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. Penyelenggaraan penerimaan pendaftaran pasangan calon (paslon) yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 September hingga tanggal 6 September 2020 tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Melaksanakan protokol kesehatan selama pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.
6. Dalam melakukan pendaftaran Pasangan Calon agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta didalam ruangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang seperti ASN, TNI/POLRI dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam pendaftaran Pasangan Calon;
8. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota.
9. Kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilihan.

Adapun tujuan dari Imbauan ini adalah sebagai upaya Pencegahan Pelanggaran atau Sengketa Proses Pemilihan.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Samarinda, 2 September 2020

Ketua,

Abdul Muin, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim
2. Arsip.